

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-Dua Kec. Kualuh Selatan- Kab.Labuhanbatu Utara 21457

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA NOMOR: 820/260/DAMKAR/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. Bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 480/187/DISKOMINFO/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 480 / 206 / HUMASINFORKOM/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang penunjukan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 704);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Layanan Informasi Publik;
- 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;
- 15. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480 / 187 /DISKOMINFO/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480 / 206 / HUMASINFORKOM / 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Petugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
 - a. Membantu PPID dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesusai kebutuhan;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik serta dokumentasi;
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya
 - e. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik;

f. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi ;

KETIGA

: Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Biaya Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Pada Tanggal Juli 2018 KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN MAS PEMADAKABUPATEN LABUHANBATU UTARA

AHMAD SOFYAN S.T PEMBINA TK. I NIP. 19700712 199803 1 008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 4. PPID Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR: 820 / / DAMKAR / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAN PPID PEMBANTU DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID	VETEDANCAN
1	Pengarah / Atasan PPID :	KETERANGAN JABATAN Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
2	PPID :	Kabupaten Labuhanbatu Utara
		Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara
3	Sekretariat :	Kasubbag Umum pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara
4	Dinas Kebakaran :	Kabid Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara
	Anggota :	Kasi Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara
5	Bidang Pengelolaan Data dan Pengelolaan Informasi :	Kabid Pengendalian Operasional Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	Anggota:	Kasi Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:	Kabid Sarana dan Prasarana Kebakaran
	Anggota	Kasi Sarana Teknis Kebakaran Kasi Prasarana Kebakaran

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

AHMAD SOFYAN S.T

PEMBINA TK.I

NIP. 19700712 199803 1 008